

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab — bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang melatarbelangi terjadinya perkawinan anak
 - a. Mencari keberkahan di bulan ramadhan

Melaksanakan pernikahan di *malem songo* yang terjadi dibulan ramadhan dengan tujuan untuk mencari keberkahan dibulan ramadhan, turunya lailatul qodarkebaikan , dan sebagainya dengan harapan menjadi keluarga sakinah mawadah dan warahmah.

- b. Faktor Hitungan Jawa

Faktor hitungan jawa menjadi salah satu penyebab perkawinan anak di tradisi nikah *malem songo* karena sudah menjadi alternatif bagi sebagian besar masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan hitungan jawa.

- c. Faktor ekonomi

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih sangat muda karena pernikahan diusia muda ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga.

- d. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan pergaulan dimana remaja tidak memperhatikan peraturan yang berlaku dalam bergaul sehingga berdampak pada hamil pra nikah.

e. Faktor kemauan sendiri

Faktor ini karena keinginan dari kemauan sendiri dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang melanggar norma agama.

2. Ditinjau dari sosiologi hukum islam

Nikah malem songo adalah sebuah tradisi yang diyakini baik oleh masyarakat untuk melangsungkan perkawinan dan masih diyakini sampai saat ini. Pentingnya sebuah pernikahan yang sudah sesuai dengan undang-undang dan tidak ada aturan khusus terkait usia didalam agama islam sehingga membentuk sebuah norma agama yang diyakini masyarakat dan terjadi pembentukan gerakan masyarakat yang melakukan perkawinan anak berdasarkan nilai agama sebagai perilaku sosial yang membentuk takdir hukum dan kehidupan sosial. Masih terjadi dimasyarakat perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Perkawinan anak berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa masih ada terjadi di masyarakat. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami secara sepenuhnya tentang Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan khususnya yang berkaitan dengan batas usia

pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak – pihak terkait:

1. Saran penulis agar kedepannya masyarakat Kecamatan Plumpang lebih memahami dan memperhatikan tentang pentingnya usia dalam melangsungkan sebuah perkawinan dan mengetahui dampak dari perkawinan anak dan Disarankan agar pemerintah dan pejabat yang terkait lebih intensif lagi untuk melakukan sosialisasi tentang batas usia perkawinan.

2. Saran penulis yaitu diharapkan keluarga untuk lebih aktif mencari informasi dan mempelajari pengetahuan terhadap metode mendidik remaja serta lebih berperan aktif untuk mendorong para remaja melakukan kegiatan yang lebih manfaat serta semakin meningkatkan kualitas individu untuk menghasilkan remaja-remaja yang memiliki pemahaman mendalam tentang makna kehidupan. Dan masyarakat diharapkan untuk lebih peran aktif untuk mengawasi dan mendidik para remaja agar mereka tidak mudah mengambil keputusan krusial yang dapat mempengaruhi hidup masyarakat mereka.

3. Secara akademisi dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan atau sebagai referensi untuk bahan pengembangan penelitian selanjutnya. Apabila dikemudian hari ada penelitian yang membahas persoalan yang sama

dengan peneliti. Maka hendaknya mencari informan yang banyak, berbeda dan beragam agar penelitian tentang perkawinan anak pada tradisi nikah malem songo bisa dikembangkan dikemudian hari.

